

# LAPORAN PENELITIAN

## Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Disusun Oleh :

Ketua Peneliti :

Pandu Haryanto , SKom., MMSI., ECSA

NIDN: 0313056604

Anggota Peneliti :

Patricia Eliana Tewu

NIM : 2017031134

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I**

**2021**


## HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Fiing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	Bidang Ilmu Penelitian	:	Akuntansi
3	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Pandu Haryanto SKom., MMSI., ECSA
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	c. NIDN	:	0313056604
	d. Golongan/Pangkat	:	Assistant Ahli
	e. Program Studi	:	Akuntansi S1
	f. Email	:	pandu.haryanto@gmail.com
4.	Anggota Tim Peneliti	:	Patricia Eliana Tewu - NIM : 2017031134
5.	Waktu Penelitian	:	April – Juli 2021
6.	Biaya Penelitian		
	a. Jumlah	:	Rp. 3.000.000
	b. Sumber	:	STIE Y.A.I
7	Publikasi	:	Perpustakaan STIE Y.A.I

Jakarta, 28 Juli 2021


Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Y.A.I


  
(Dr. Nuzul Hidayati, S.E., M.M. AK)  
NIDN : 0317045702



Ketua Peneliti

  
(Pandu Haryanto, SKom., MMSI., ECSA)  
NIDN : 0313056604

Menyetujui,  
Ketua STIE Y.A.I

  
(Dr. Reschiwati, SE, MM, AK, CA)  
NIDN : 0309116603



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang . .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian . .....	2
1.3 Perumusan Masalah Penelitian .....	3
BAB II. KAJIAN LITERATUR .....	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.2 Kerangka Pemikiran .....	10
2.3 Hipotesis .....	11
BAB III. METODELOGI PENELITIAN .....	12
3.1 Populasi .....	12
3.2 Sampel .....	12
3.3Operasionalisasi Variabel .....	13
3.4 Rancangan Analisis .....	16
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1 Uji-Validitas .....	17
4.2 Uji-Reabilitas .....	18
4.3 Uji-Normalitas .....	19
4.4 Uji-Multikolinearitas .....	19
4.5 Uji-Heteroskedastisitas .....	20
4.6 Uji-Hipotesis .....	21
BAB V. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI.....	24
5.1 Kesimpulan .....	24
5.2 Saran .....	24
5.3 Implikasi .....	25
DAFTAR PUSTAKA .....	26
LAMPIRAN .....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel E-Billing .....	14
Tabel 3.2 Variable E-Filing .....	14
Tabel 3.3 Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	15
Tabel 3.4: Variable terkait (Y) Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
Tabel 4.1: Hasil Uji Validitas Penerapan E-Billing .....	17
Tabel 4.2 : Hasil Uji Validitas Penerapan E-Filing .....	17
Tabel 4.3: Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	17
Tabel 4.4: Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak. ....	18
Tabel 4.5. Hasil Uji Reabilitas .....	18
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas .....	19
Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas .....	19
Tabel 4.8. Hasil Uji Kolerasi .....	21
Tabel 4.9. Uji Regresi Berganda .....	21
Tabel 4.10. Hasil Uji F (Simultan) .....	22
Tabel 4.11. Hasil Uji T (Parsial) .....	22
Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	10
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	20


## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, tidak lupa shalawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena atas kuasa dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul : **PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, E-FILING, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**. Penelitian yang sederhana ini dimaksud untuk menjadi bahan kajian bidang akuntansi dan manajemen dan menambah kekayaan konsep dan aplikasi akuntansi keuangan

Terima kasih yang dalam kami tujukan kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu kami, baik moril maupun materil. Juga kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua STIE Y.A.I dan Kepala LPPM Y.A.I yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk melakukan penelitian dan juga rekan-rekan dosen serta karyawan STIE Y.A.I yang telah memberikan dorongan. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan dosen serta masyarakat pada umumnya

Jakarta, Juli 2021

Peneliti,



(Panduharyanto, SKom, MMSI.ECSA)

NIDN : 0313056604

## **ABSTRAK**

Penerapan e-Billing, e-Filing, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil penyebaran kuesioner di KPP Jakarta Cempaka Putih, jumlah kuesioner yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebesar 100 responden, dan teknik analisis data menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Billing dan eFiling berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Cempaka Putih.

**Kata Kunci : e-Billing, e-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial sehingga pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat maupun negara. Peranan pajak terutama yaitu dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima oleh wajib pajak meningkat. Sebagaimana menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf A tegas dijelaskan bahwa *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.”* Undang-undang Perpajakan adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak namun juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru.

Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha - usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik tanggal 1 juli 2016 secara resmi diluncurkan produk e-Billing. Presiden Republik Indonesia bersama-sama direktorat jenderal pajak meluncurkan produk e-Billing atau pembayaran pajak secara elektronik. E-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini e-Billing pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. Billing System adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara



elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak. MPN-G1 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak dan mekanisme pembayaran pajak lainnya yang selama ini digunakan. MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara yang digunakan layanan e-Billing. Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Penggunaan e-Billing memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan e-Billing wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet.

Namun belum semua Wajib Pajak menggunakan e-Filing karena masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT membingungkan dan menyulitkan sehingga belum melaporkan SPT. Hal ini karena banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filing dan kemampuan wajib pajak menggunakan e-Filing masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang e-Filing kepada Wajib Pajak belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT memiliki manfaat besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan / penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) dan eBilling yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Selanjutnya beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan seperti penelitian Siti (2014) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kota Surakarta dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan oleh Sari (2015) tentang Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten dengan hasil penelitian Penerapan Sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Wulandari (2016) meneliti tentang Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan e-Filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama

Yogyakarta. Dan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah Suhardi (2017) tentang Pengaruh Penerapan E-Filing dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus dengan hasil penelitian Pengaruh Penerapan E-Filing dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan e-Billing, e-Filing, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta.

### **1.3 Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka Penulis kemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama?
2. Bagaimana Pengaruh e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama?
4. Bagaimana Pengaruh e-Billing, e-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama?

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara.
- b. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara.
- c. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung.
- d. Pajak diambil berdasarkan undang undang.
- e. Pajak dipungut oleh negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### c. Fungsi Stabilitas

Pajak yang berfungsi sebagai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang berfungsi untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.3 Jenis Pajak

#### a. Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- Pajak Langsung yaitu pajak yang harus diakui atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 9 ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

#### b. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

##### • Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjektifnya.

##### • Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

#### c. Menurut Lembaga Pemungut

##### • Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat ( Direktorat Jendral Pajak, wKementerian Keuangan). Yang digunakan untuk membiayai belanja negara.

##### • Pajak Daerah

Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

##### a. *Self Assessment System.*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

##### b. *Official Assessment System.*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak dapat diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang tiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

### c. *Withholding Assessment System*.

Pada *Withholding System*, besar pajak dihitung pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

## 2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

### b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

- Kepatuhan formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

- Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

### c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### d. Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

- Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

### 2.1.7 Penerapan E-Filing & Dasar Hukum E-Filing

#### a. Pengertian E-Filing & Dasar Hukum E-Filing

- Pengertian E-Filing atau lapor pajak online

Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015.

e-Filing atau lapor pajak online dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan

- Dasar Hukum E-Filing

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Dasar hukum mengenai e-Filing antara lain :

- 1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-Filing melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

#### b. Prosedur Penggunaan E-Filing

Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN

- Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Jika e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat

Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

c. Pendaftaran E-Filing

- Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan User ID dan Password, Aplikasi e-SPT ( Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik ) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-Filing.

d. Penyampaian e-SPT Secara e-Filing

- Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
- Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara online ke Direktorat Jenderal Pajak.

## 2.1.8 Penerapan E-Billing & Dasar Hukum E-Billing

a. Pengertian E-Billing & Dasar Hukum E-Billing

(1) Pengertian E-Billing

E-Billing adalah cara pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. E-Billing mulai berlaku 1 Juli 2016.

Sebelum penggunaan e-Billing wajib pajak harus membuat kode billing melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing*, di KPP atau KP2KP, *internet banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP) pembayaran e-Billing melalui berbagai cara yaitu *teller* bank (kantor pos), ATM, *internet banking*, *mobile banking*.

Kini e-Billing pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. E-Billing pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

(2) Dasar Hukum E-Billing

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Billing ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Dasar hukum mengenai e-Billing antara lain :

- i. PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- ii. PMK-32/PMK.05/ 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- iii. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.




b. Prosedur Penggunaan E-Billing

Untuk membuat ID *billing*, wajib pajak dapat memperolehnya dengan mendaftar atau mengakses aplikasi e-Billing *Online* Pajak terlebih dahulu.

- Masuk menu e-Billing, pilih menu e-Billing ketika masuk aplikasi online Pajak.
- Buat satu ID *billing* tanpa melakukan proses hitung otomatis di online Pajak, klik tombol “+”, lengkapi detail pembayaran pajak. Pastikan KAP (Kode Akun Pajak) dan KJS (Kode Jenis Setoran) Anda sudah benar. Selanjutnya, klik “Buat ID *Billing*”.
- Unduh *template* excel ID *Billing* online Pajak, selanjutnya unduh *template* data kode *billing* online Pajak terlebih dahulu. Lengkapi detail pembayaran pajak sesuai format *template* tersebut. Melalui *template* ini, juga bisa membuat e-Billing pajak untuk NPWP perusahaan lainnya yang memiliki kode akun pajak ( KAP ) PPN dalam negeri dan Kode Jenis Setoran ( KJS) Setoran PPN JKP dari Luar Daerah Pabean. Setelah itu, simpan file tersebut di kolom komputer.
- Unggah file excel yang datanya sudah diperbaharui, selanjutnya unggah file excel yang sudah diperbaharui datanya tersebut ke aplikasi online pajak. Data akan masuk ke menu “Daftar Setoran” di aplikasi online pajak secara bersamaan dan otomatis.
- Kode *billing* akan diterbitkan seketika di daftar pembayaran dan dikirim ke email yang telah didaftarkan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam suatu kerangka pemikiran penulis menggambarkan hubungan keterkaitan tiga variabel bebas yaitu e-Filing, e-Billing dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap satu variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sehingga menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel terkait. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat tersebut.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  
Hubungan antara e-Billing, e-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan  
Wajib Pajak

Berdasarkan gambar 2.1 Kerangka Pemikiran diatas dapat dijelaskan hubungan keterkaitan variabel antara:

a. Hubungan antara Penerapan e-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Billing yang merupakan suatu fasilitas (fitur) bagi wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan melalui sistem billing pajak.

Dengan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk pembayaran atas kewajiban pajak.

b. Hubungan antara Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan telah adanya fasilitas (fitur) Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak secara elektronik atau online yang mana dapat mengurangi antrean para wajib pajak yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus pelaporan perpajakan.

Maka tentunya diharapkan juga dapat meningkatkan keinginan para wajib pajak memenuhi kepatuhan untuk melaporkan kewajibannya.

c. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan dikemukakannya bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”.

d. Hubungan antara Penerapan e-Billing, Penerapan e-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Penerapan e-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak

H2 : Penerapan e-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak

H3 : Kesadaran wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak

H4 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama pada Penerapan e-Billing, Penerapan e-Filing, & Kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Soebagyo (1997 : 2) Metode penelitian diartikan pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Populasi dari penelitian sebanyak 71.787. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus solvin, dengan demikian sampel dapat diambil sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih. Daftar pertanyaan yang diajukan meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yaitu variabel penerapan e-Billing (X1), penerapan e-Filing, kesadaran wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Tehnik analisa data yang dilakukan sebelumnya adalah seluruh instrumen penelitian harus terlebih dahulu lolos uji validitas dan reliabilitas, kemudian lolos uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel digunakan analisa regresi berganda yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, yaitu uji korelasi, uji analisis regresi berganda, uji f, uji t dan uji koefisien determinasi (uji R<sup>2</sup>). Data tabulasi dari jawaban responden yang diperoleh dan diolah menggunakan alat uji statistika.

#### 3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cempaka Putih.

#### 3.2 Sampel

Menurut Arikunto (2006 : 131) Sampel merupakan sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel harus berpedoman pada tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental.

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus dari Slovin yang dikutip Sevilla (1994) dalam Umar (2002:141) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

E = Taraf kesalahan atau nilai kritis

Populasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih sebanyak 71.787. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin, dengan demikian sampel dapat diambil sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi.

### 3.3 Operasional Variabel Penelitian

Sebagian besar ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang telah dimanipulasi, dikontrol atau diobservasi oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Selain itu variabel penelitian diartikan bahwa segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) variabel yaitu :

#### a. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel Terkait (*Dependent Variable*) yang dilambangkan dengan (X).

i. Variabel bebas (*Independent Variable*) ( $X_1$ ) adalah Penerapan E-Billing.

- Definisi Konseptual

E-Billing adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID *billing* terlebih dahulu.

- Definisi Operasional

E-Billing mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, mengindari dan meminimalisir human error, selain itu juga dapat memudahkan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Tabel 3.1 Variabel E-Billing

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan
e-Billing ( $X_1$ ) (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni:2017)	• Memahami manfaat prosedur, Tujuan dan	3
	• Mengetahui Peraturan Direktorat Jendral Pajak mengenai e-Billing	7 11
	• Direktorat Jendral Pajak Melakukan Sosialisasi mengenai e-Billing	12
	• Mempercepat proses pembayaran	5
	• Menghemat Waktu	14
	• Penerapan Pajak melalui e- Billing lebih efektif dan efisien	9
	• Mudah untuk dipelajari	15

ii. Variabel bebas ( $X_2$ ) adalah Penerapan E-Filing.

- Definisi Konseptual

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online *real time* melalui jalur Penyedia Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

- Definisi Operasional

E-Filing memudahkan penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) secara cepat, aman dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, data yang di sampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT dan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Tabel 3.2 Variabel E-Filing

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan
Penerapan E-Filing ( $X^1$ ) (Husnurros yidah dan Suhadi:201 7)	• Memahami Manfaat,tujuan dan Prosedur.	4,9,10
	• Penerapan Pajak melalui e-Filing lebih efektif	17
	• Menyederhanakan pelaporan pajak	11
	• Mengetahui Peraturan Direktorat Jendral Pajak mengenai e-Filing	15
	• Direktorat Jendral Pajak Melakukan Sosialisasi	14
	• Informasi yang dihasilkan tepat Waktu	6

iii. Variabel bebas ( $X_3$ ) adalah Kesadaran Wajib Pajak

- Definisi Konseptual

Kesadaran Wajib Pajak yaitu inisiatif membayar kewajiban perpajakannya.

- Definisi Operasional

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Tabel 3.3 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	• Saya menghitung, membayar dan melapor pajak dengan benar	4
	• Saya sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya melapor pajak dengan e-Filing	1
	• Saya selalu membayar pajak menggunakan billing sistem karena lebih mudah dan praktis	12
	• Saya sudah lama menggunakan e-Filing	7
	• Mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan	15

b. **Variabel Terkait (*Dependent Variable*)**

Variabel Terkait (*Dependent Variable*) adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya Variabel bebas (*Independent Variable*) yang dilambangkan dengan (Y).

a. Variabel Terikat (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak

- Definisi Konseptual

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan dalam melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

- Definsi Operasional

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran dan ketaatan wajib pajak mematuhi aturan perpajakannya. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan hasil penelitian.

Tabel 3.4 Variabel terikat (Y) Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	No Butir Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_4$ )	• Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik	1
	• Saya tunduk dan patuh terhadap semua peraturan perpajakan	6
	• Saya menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar	7
	• Walaupun sudah ada sistem e-Filing dan e-Billing masih telat membayar/melapor pajak	4
	• Selalu melaporkan SPT	11

### 3.4. Rancangan analisis

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari Uji Kualitas Data, Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Pengujian Hipotesis menggunakan Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Validitas

Pada tabel – tabel dibawah ini diperoleh hasil pengujian validitas data dari jawaban responden

Tabel 4.1  
Hasil Uji Validitas Penerapan e-Billing ( $X_1$ )

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Item 1	0,710	0.1966	Valid
Item 2	0,533	0.1966	Valid
Item 3	0,584	0.1966	Valid
Item 4	0,451	0.1966	Valid
Item 5	0,447	0.1966	Valid
Item 6	0,623	0.1966	Valid

Tabel 4.2  
Hasil Uji Validitas Penerapan e-Filing ( $X_2$ )

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Item 1	0,612	0.1966	Valid
Item 2	0,416	0.1966	Valid
Item 3	0,560	0.1966	Valid
Item 4	0,453	0.1966	Valid
Item 5	0,400	0.1966	Valid
Item 6	0,614	0.1966	Valid
Item 7	0,312	0.1966	Valid

Tabel 4.3  
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Item 1	0,564	0.1966	Valid
Item 2	0,502	0.1966	Valid
Item 3	0,204	0.1966	Valid
Item 4	0,452	0.1966	Valid
Item 5	0,541	0.1966	Valid
Item 6	0,513	0.1966	Valid
Item 7	0,699	0.1966	Valid



Tabel 4.4  
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	r hitung	R tabel	Keterangan
Item 1	0,521	0.1966	Valid
Item 2	0,742	0.1966	Valid
Item 3	0,482	0.1966	Valid
Item 4	0,623	0.1966	Valid
Item 5	0,366	0.1966	Valid
Item 6	0,579	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel - tabel di atas variabel Penerapan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari pada 0.1966 yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan *Valid*. Seluruh item pertanyaan ini akan dipakai dalam penelitian berikutnya.

#### 4.2 Uji Reabilitas

Pada tabel 4.5 berikut ini diperoleh hasil pengujian reabilitas dari hasil pengolahan tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r- kritis	Keterangan
Penerapan e-Billing ( $X_1$ )	0,801	0.600	Realiabel
Penerapan e-Filing ( $X_2$ )	0,759	0.600	Realiabel
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )	0,767	0.600	Realiabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,790	0.600	Realiabel

Tabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Penerapan e-Billing ( $X_1$ ) sebesar 0.801, variabel Penerapan e-Filing ( $X_2$ ) sebesar 0.759 , variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0.767 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.790. Sehingga dapat disimpulkan pertanyaan dalam kuesioner semua variabel dinyatakan Reliable karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.600.

### 4.3 Uji Normalitas

Berikut ini disajikan hasil pengujian normalitas dengan metode *One - Sample Kolmogorov – Smirnov Test* dari pengolahan hasil tabulasi jawaban responden, sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,45006607
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,092
	Positive	,036
	Negative	-,092
Test Statistic		,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		,085 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Melalui hasil output *One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test* dapat dilihat bahwa data hasil penerapan kuesioner berdistribusi normal karena hasil *Asymp, Sig.* variabel independe maupun dependen lebih besar dari 0.05.

### 4.4 Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan hasil pengujian Multikolinearitas dari pengolahan hasil tabulasi jawaban responden sebagai berikut

Tabel 4.7  
Hasil Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan e-Billing (X1)	0,500	1,999
Penerapan e-Filling (X2)	0,310	3,230
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,496	2,017
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa masing – masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 1. Variable Penerapan e-Billing ( $X_1$ ) mempunyai nilai *tolerance* 0.500 dan nilai VIF 1.999 , Variable penerapan e-Filing ( $X_2$ ) mempunyai nilai *tolerance* 0.310 dan nilai VIF 3.230 , serta variable kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) mempunyai nilai *tolerance* 0.496 dan nilai VIF 2.017. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilai *tolerance* diatas 0.10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10.

#### 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini disajikan hasil pengujian Heteroskedastisitas dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Gambar 4.1  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar diatas terlihat bahwa titik – titik penyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

## 4.6 Uji Hipotesis

### a. Uji Kolerasi

Berikut ini disajikan hasil pengujian Kolerasi dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Hasil Uji Kolerasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,658 <sup>a</sup>	,432	,415	2,488
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak_X3, Penerapan e-Billing x1, Penerapan e-Filing X2				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Y				

Dari hasil uji koefisien korelasi (R) yang diperoleh tersebut, maka dapat diinterpretasi dengan melihat pedoman guna mengetahui hubungan antara variable independen (penerapan e-Billing, e-Filing, kesadaran wajib pajak) yaitu  $X_1$   $X_2$   $X_3$  dengan variable dependen (Kepatuhan wajib pajak) yaitu Y pada tabel 1.5 menunjukkan tingkat hubungan yang kuat karena berada diantara *interval koefisien* 0,60 – 0,79.

### b. Uji Regresi Berganda

Berikut ini disajikan hasil pengujian Regresi Berganda dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.9  
Uji Regresi Berganda  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,813	2,160		2,691	,008
Penerapan e-Billing (X1)	,265	,112	,257	2,367	,020
Penerapan e-Filing (X2)	,361	,123	,404	2,922	,004
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	,058	,095	,067	,612	,542

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-Billing dan e-Filing signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (0,020 dan 0,004 atau  $< 0,05$ ) sedangkan kesadaran wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (0,542 atau  $> 0,05$ ).

**c. Uji F (Simultan)**

Berikut ini disajikan hasil pengujian F (Simultan) dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Hasil Uji F (Simultan)  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	452,630	3	150,877	24,373	,000 <sup>b</sup>
	Residual	594,280	96	6,190		
	Total	1046,910	99			

a.	Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
b.	Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Penerapan e-Billing (x1), Penerapan e-Filing (X2)

Dengan mengetahui F tabel  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 96$  nilai signifikan 0,05 maka diperoleh nilai F tabel 4,10. Dengan diketahuinya F tabel maka dapat disimpulkan bahwa  $F_o > F_{tabel}$  pada nilai signifikan 0,05 yang memiliki arti Penerapan e-Billing ( $X_1$ ), Penerapan e-Filing ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan yang signifikan secara bersama-sama sehingga hipotesa keempat ( $H_4$ ) diterima.

**d. Uji T**

Berikut ini disajikan hasil pengujian T (Parsial) dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.11  
Hasil Uji T (Parsial)  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,813	2,160		2,691	,008
	Penerapan e-Billing (x1)	,265	,112	,257	2,367	,020
	Penerapan e-Filing (X2)	,361	,123	,404	2,922	,004
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	,058	,095	,067	,612	,542

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari variabel penerapan e-Billing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,020 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2,367 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,

maka Ha1 diterima dan Ho ditolak, yang artinya secara parsial Penerapan e-Billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel penerapan e-Filing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,004 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar 2,922 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Ha2 diterima dan Ho ditolak, yang artinya secara parsial Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,542 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar 0,612 <  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Ha3 ditolak dan Ho diterima, yang artinya secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu dari Rita J.S. (2020) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**e. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berikut ini disajikan hasil pengujian F (Simultan) dari pengolahan data tabulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.12  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,658 <sup>a</sup>	,432	,415	2,488
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Penerapan e-Billing				
b. (x1), Penerapan e-Filing (X2)				

Dari hasil pengolahan koefisien determinasi R Square = 0,415, artinya penerapan eBilling, e-Filing, kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan variasi dari kepatuhan wajib pajak sebesar 41,5 % . Sedangkan sisanya 58,5 % mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti dalam model penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-Biling dan e-Filing memiliki pengaruh positif dan tingkat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yang artinya secara parsial Penerapan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak memiliki tingkat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Penerapan e-Billing, e-Filing, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Nilai statistik F sebesar 24.373 dan nilai signifikansinya sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penerapan e-Billing, e-Filing, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama - sama maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak di Kpp Jakarta Cempaka Putih.

Dari hasil pengolahan koefisien determinasi R Square = 0,415, artinya penerapan eBilling, e-Filing, kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan variasi dari kepatuhan wajib pajak sebesar 41,5 % . Sedangkan sisanya 58,5 % mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti dalam model penelitian ini.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pihak KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama mengenai e-Billing dan e-Filing minimal sekali dalam satu bulan memberikan sosialisasi tentang penting dan mudahnya menggunakan e-Billing dan e-Filing dan memanfaatkan media sosial yang ada digunakan untuk mensosialisasikan secara umum tentang peraturan perpajakan yang terbaru.

2. Bagi Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, wajib pajak diharapkan tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku dengan cara membayar dan melapor pajak tepat waktu.

### 3. Bagi Akademik

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, dengan menambahkan variable penelitian lain.

### **5.3 Implikasi**

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Billing, e-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh. Oleh karena itu, penerapan e-Billing dan e-Filing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi pembayaran dan pelaporan secara elektronik dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak akan tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Suroyo. 2009. *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner dan Sosiometri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi . 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta : Jakarta.
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriyasi, R., Novriyan, R., & Tania, T. (2014). Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya. SNA XV Banjarmasin, 1–34.
- Bambang Supomo, dan Indrianto, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. 2009. Yogyakarta : BPFE.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus, 97–106.
- Ida Zuraida. L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). Pengaruh Penerapan ESystem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja, 7(1).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi publisher. 2011
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal, Cet ke-1*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Siti. Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Soebagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sosiologis.com, *Metode Penelitian : Pengertian, Jenis & Contoh*, (On Line), Tersedia Di <http://sosiologis.com/metode-penelitian>

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV AFABETA.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sugiyono. 2014. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta Bandung : Bandung.

Sujianto, Agus Eko. 2007 *Aplikasi Statistik Dengan SPSS untuk Pemula*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## Lampiran 1

## Surat Tugas



### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I

• Program Pascasarjana Magister Akuntansi (S-2)

• Program Studi Akuntansi (S-1) • Program Studi Manajemen (S-1)

Salemba Raya No. 7-9A Jakarta Pusat, Telp. (021) 3149205, (021) 3914075

Homepage : <http://www.yai.ac.id>; Email : [stie@yai.ac.id](mailto:stie@yai.ac.id)

### **SURAT TUGAS**

No.111a/STIE Y.A.I/IV/2021

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian oleh dosen STIE Y.A.I maka bersama ini ketua STIE Y.A.I memberikan tugas kepada :

*Pandu Haryanto SKom., MMSI., ECSA*

*Patricia Elhana Tewu NIM : 2017031134*

Untuk membuat penelitian dengan judul :

### **Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Fiing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Waktu : April - Juli 2021

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 26 April 2021  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I,

  
**Dr. Reschiwati, SE, MM, Ak, CA**  
Ketua

Tembusan kepada :

- Yth. Bapak Ketua Y.A.I
- Yth. Karo. Personalia dan PSDM Y.A.I